



WALI KOTA BEKASI

**INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 700 / 2020 -ITKO/ /2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan pada Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dari setiap Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan dan menjadi salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah serta untuk menjamin kualitas Renstra dan Renstra Perubahan yang telah disusun oleh Perangkat Daerah perlu dilakukan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Kepala Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
3. Inspektur Kota Bekasi

Untuk :

KESATU : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi melaksanakan Desk Renstra Perubahan pada Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan RPJMD 2018-2023 Perubahan;

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi agar segera mengikuti Desk Renstra Perubahan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi dengan menugaskan pejabat yang berkompeten sesuai bidang tugasnya dan segera memenuhi dokumen terkait lainnya sebagai bahan reviu Renstra Perangkat Daerah berupa *hardcopy* dan *softcopy* melalui email adpem.itkol@gmail.com paling lambat Tanggal 6 April 2021;

KETIGA : Inspektorat Daerah Kota Bekasi agar melakukan Reviu terhadap Renstra Perubahan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi paling lambat Tanggal 8 April 2021;

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Maret 2021

WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

Yth : 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.